

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: RDP/RDPU
Dengan	: 1. Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI 2. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Kantor BPN Kabupaten Karawang 4. Ketua DPC LVRI Provinsi Jawa Barat 5. Ketua LVRI Provinsi DKI Jakarta 6. Direktur PT. Pertiwi Lestari 7. Kepala Desa Margakaya 8. Sdr. Herdensi (Perwakilan Masyarakat Adat Mandailing Natal)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari,Tanggal	: Selasa , 12 April 2016
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Penyelesaian kasus Pertanahan LVRI di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Mandailing Natal
Ketua Rapat	: <b>Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 26 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

- A. RDP/RDPU Komisi II DPR RI pada hari Selasa , 12 April 2016 dibuka pada pukul 13.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Penyelesaian kasus Pertanahan LVRI di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Mandailing Natal.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor BPN Kabupaten Karawang, Ketua DPC LVRI Provinsi Jawa Barat, Ketua LVRI Provinsi DKI Jakarta, Direktur PT. Pertiwi Lestari, Kepala Desa Margakaya dan Sdr. Herdensi (Perwakilan Masyarakat Adat Mandailing Natal) untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

## II. KESIMPULAN/CATATAN

### A. Kesimpulan Penyelesaian kasus Pertanahan LVRI di Kabupaten Karawang

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN RI untuk menghormati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 120/K/TUN/20/2015 tanggal 23 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah Prov Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kab Karawang untuk melanjutkan proses pengukuran dengan memohon bantuan pengamanan dari Polres Karawang dengan melalui surat resmi.
3. Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN RI akan menyelesaikan proses pengukuran hingga penerbitan sertipikat paling lambat 4 (empat) bulan

### B. Catatan Penyelesaian kasus Pertanahan di Kabupaten Mandailing Natal

Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan Perwakilan Masyarakat Adat di Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Komisi II DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan mediasi pada persidangan yang akan datang.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

**Jakarta, 12 April 2016**  
**Wakil Ketua Komisi II DPR RI**

ttd

**Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA**  
**A-345**